

## **Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini**

**Agus Muslim**

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Jl. Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta**

**agusmuslim@telkom.net.id**

### **Abstract**

*The main problem in this study is the first, how the existence of a notarial deed in strengthening the legality of the implementation of the Early Childhood Education institutions (ECD) in Sukabumi? And secondly, what form of certificate of incorporation institutions Early Childhood Education (ECD) in Sukabumi ?. This research is empirical or sociological law by using an empirical approach / sociological approach to law (statute approach). The results showed the existence of a notarial deed is very important for the implementation of ECD in Sukabumi, because the activities of early childhood institutions is closely linked to the public. So it is not enough just to their form of recognition (justification) in the form of early childhood Operating License issued by the Department of Education alone, but requires that the (legality) in the form of a notarial deed. Based on the research results are to some ECD Institutions authors found no notarial deed in the form of legal entities association deed, and the deed of the institution, but as with all forms of legal entity foundation deed.*

*Keywords: Deed, foundations, associations, ECD*

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah eksistensi akta notaris dalam penguatan legalitas penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi? Dan kedua, bagaimanakah bentuk akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan eksistensi akta notaris sangat penting bagi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sukabumi, karena kegiatan lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat. Sehingga tidak cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian Surat Ijin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan saja, namun memerlukan keabsahan (legalitas) dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa Lembaga PAUD hasilnya penulis tidak menemukan akta notaris dalam bentuk akta badan hukum perkumpulan, dan akta lembaga, melainkan semuanya berbentuk akta badan hukum yayasan.

**Kata-kata Kunci: Akta notaris, yayasan, perkumpulan, PAUD**

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini tercantum dalam Pasal 28C yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>1</sup>

Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (selanjutnya akan disebut UU Sisdiknas). Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Pasal 1 angka 3 menyebutkan, “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas, sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki tiga jalur pendidikan atau satuan pendidikan yang dapat diselenggarakan, yaitu meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>2</sup>

Pendidikan Anak Usia Dini bentuk Kelompok Bermain (KB) berada pada jalur pendidikan nonformal. Berdasarkan jalur pendidikan atau satuan pendidikan tersebut, dalam Pasal 28 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (selanjutnya akan disebut Permendikbud PAUD) bahwa yang dimaksud Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen, Perubahan Kedua Disahkan 10 November 2001, Cetakan kesebelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 5.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.<sup>3</sup>

Menurut Jamal A. Makmur bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga sebelum mendirikan dan mengelola PAUD diantaranya:<sup>4</sup>

- a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang diketahui oleh lurah, camat dan penilik dari kecamatan
- b. Akta notaris pendirian lembaga.
- c. Bentuk serta nama lembaga.
- d. Visi dan misi lembaga.
- e. Data keterangan yang berisi data pengelola, data pendidik, data peserta didik denah lokasi, dan struktur organisasi.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) menyatakan bahwa “Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) menyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Pemerintah Desa; c. Orang perseorangan; d. Kelompok orang; atau e. Badan hukum.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa:

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

<sup>4</sup> Jamal A Ma'mur, *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press, 2009, hlm. 95.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas penyelenggaraan PAUD yang saat ini banyak didirikan oleh kelompok orang semakin tumbuh dan berkembang pesat di masyarakat. Sehingga penyelenggaraannya tidak cukup hanya mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyarakat yang ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Izin Operasional PAUD oleh Dinas Pendidikan, tapi wajib memiliki kesepakatan kelompok secara tertulis atau akta pendirian dalam bentuk notaris sebagai instrumen penting yang dijadikan dasar keabsahan (legalitas) penyelenggaraan.

Pentingnya eksistensi akta notaris dalam penyelenggaraan PAUD karena penyelenggaraan PAUD ada hubungannya dengan masyarakat. Akta notaris dapat dijadikan alat bukti sempurna manakala terjadi sengketa antara pihak lembaga PAUD dengan masyarakat. Karena Ijin operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tidak mengatur hak dan kewajiban seperti halnya akta notaris. Akta notaris dibolehkan dalam bentuk akta yayasan (badan hukum), akta perkumpulan dan akta lembaga sejenis (tidak wajib badan hukum) disesuaikan dengan keadaan jumlah pengelola, kesanggupan memisahkan harta kekayaan dari para pendiri. Sehingga pada suatu daerah keberadaan akta pendirian lembaga PAUD dimungkinkan tidak hanya ada 1 (satu) bentuk baik itu akta yayasan, akta perkumpulan, maupun akta lembaga.

Wilayah Kabupaten Sukabumi sampai dengan akhir pertengahan tahun 2015 meliputi 47 kecamatan, 5 Kelurahan dan 381 Desa,<sup>5</sup> dengan luas wilayah 3.934,47 KM,<sup>6</sup> berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kantor Dinas Pendidikan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan) lembaga yang tersebar di 47 Kecamatan. Dari jumlah lembaga PAUD tersebut yang sudah memiliki akta notaris sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) lembaga PAUD, dan sebanyak 2.238 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) lembaga PAUD belum memiliki akta notaris.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap eksistensi akta notaris dan bentuk-bentuk aktanya, apakah akta notaris lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi bentuknya akta yayasan, akta perkumpulan, atau akta lembaga. Hal tersebut sangat penting diteliti mengingat kondisi lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi berbeda-beda, ada

---

<sup>5</sup> Berdasarkan catatan dalam Katalog Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2015, Diterbitkan oleh BPS Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015.

<sup>6</sup> <http://sukabumikab.go.id/home/index.php>, akses 27 September 2016.

lembaga yang didirikan oleh kelompok orang dengan jumlah sedikit yang hanya memiliki kekayaan sedikit, dan ada lembaga yang besar dan memiliki kekayaan yang besar pula.

Eksistensi akta autentik dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa antar pihak penyelenggara/pemilik lembaga PAUD dengan para pihak yang terkait dengan keberadaan atau yang melakukan hubungan hukum dengan lembaga PAUD tersebut mengingat akta autentik merupakan bukti sempurna.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimanakah eksistensi akta notaris dalam penguatan legalitas penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? *Kedua*, bagaimanakah bentuk-bentuk akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi akta notaris dalam penguatan legalitas penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mengetahui bentuk akta pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan hukum empiris yaitu penelitian hukum menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>7</sup> Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>8</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui atau menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris bebas, yaitu dalam materi penelitian ini menggunakan jenis data Primer dan Sekunder (*Library Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris/sosiologis yaitu hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 40.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan tehnik wawancara atau observasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Eksistensi Akta Notaris Lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi**

Meskipun lembaga PAUD berada pada jalur pendidikan non formal, namun untuk melaksanakan atau meyenggarakan kegiatan pendidikannya tersebut tidak cukup hanya dengan mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyarakat dengan mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyarakat tetapi harus mendapatkan keabsahan (legalitas) yang diperlukan karena pendidikan non formal PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan PT.

Atas dasar itu lah maka penulis melakukan penelitan terkait keberadaan (eksistensi) akta notaris sebagai bentuk keabsahan (legalitas) kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan satu instrumen penting selain adanya pengakuan (justifikasi) dalam bentuk Surat Ijin Operasionl dalam penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi.

Setelah penulis teliti penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sukabumi tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, HIMPAUDI Kabupaten Sukabumi, dan beberapa lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi masih banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhkti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 180.

penyelenggaraannya belum memiliki akta notaris. Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan) lembaga yang tersebar di 47 Kecamatan. Dari jumlah lembaga PAUD tersebut yang sudah memiliki akta notaris sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) lembaga, dan sebanyak 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) lembaga PAUD belum memiliki akta notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) tersebut di atas bahwa Lembaga PAUD yang didirikan oleh kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

Menurut Lina Marlina, selaku Ketua HIMPAUDI Kecamatan Surade yang mewakili Sukabumi bagian selatan bahwa masih banyaknya Lembaga PAUD yang belum memiliki akta notaris khususnya di Kecamatan Surade tentunya merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik diawali dari kekuatan legalitas lembaga penyelenggaranya. PAUD yang belum memiliki akta notaris kebanyakan milik perorangan, tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat manakala pengelolanya belum kuat legalitasnya. Bisa saja suatu saat pengelola atau pemilik PAUD tersebut memberhentikan kegiatannya karena persoalan tempat belajarnya akan dijual atau dialihkan kepada anaknya atau keluarganya. Apabila hal itu terjadi maka masyarakat yang menitipkan anaknya untuk dididik di lembaga PAUD tersebut akan dirugikan. Pemerintah juga sulit memberikan bantuan kepada PAUD yang belum memiliki akta notaris atau belum berbadan hukum. Bagi organisasi HIMPAUDI khususnya di Kecamatan Surade hal ini merupakan tantangan untuk terus mengingatkan kepada pengelola PAUD untuk segera membuat akta notaris dan berbadan hukum.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Dra. Dini Sri Iswandini, M.Pd., Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bahwa banyaknya Lembaga PAUD yang belum memiliki akta notaris merupakan PR besar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus memberikan arahan, mengedukasi dan memotifasi kepada para pengelola lembaga PAUD untuk segera menguatkan legalitas penyelenggaraan PAUD yang dikelolanya dengan membuat akta notaris agar penyelenggaraan lembaga PAUD tersebut memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, sehingga penyelenggara dan masyarakat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Lina Marina, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Surade, di Sekretariat HIMPAUDI Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, 19 September 2016.

yaitu orang tua murid dan murid lebih terlindungi secara hukum demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan adil.<sup>12</sup>

Berdasarkan data dan berbagai pendapat tersebut di atas eksistensi akta notaris sangat penting bagi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sukabumi, mengingat bahwa kiprah atau kegiatan lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat. Sehingga tidak cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian Surat Ijin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena Surat Ijin Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara lembaga PAUD dengan masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan lembaga PAUD tersebut, dll.

### **Bentuk-Bentuk Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) menyatakan bahwa “Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD) menyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Pemerintah Desa; 3. Orang perseorangan; 4. Kelompok orang; atau 5. Badan hukum.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa:

- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (6) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dra. Dini Sri Iswandini, M.Pd., Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 22 September 2016.



Dengan demikian pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi yang didirikan oleh kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata. Dan apabila penyelenggara atau pengelola menghendaki pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dalam bentuk akta notaris dan berbadan hukum maka pilihan bentuk aktanya berupa akta yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Sebagai tindak lanjut kemudian penulis melakukan penelitian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (HIMPAUDI) Kabupaten Sukabumi, dan beberapa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Sukabumi, untuk mendapatkan data tentang jumlah lembaga PAUD yang berakta notaris dan yang belum berakta notaris, yang kemudian penulis akan meneliti bentuk akta notaris lembaga PAUD yang ada tersebut apakah berbentuk yayasan, perkumpulan, dan atau lembaga sejenis dengan melihat terlebih dahulu jumlah para pengelola lembaga-lembaga PAUD tersebut dengan maksud untuk menentukan bentuk akta notaris yang ideal bagi lembaga PAUD tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap rekap data lembaga PAUD Dapodik tahun pelajaran 2015-2016 yang diberikan oleh Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, HIMPAUDI Kabupaten Sukabumi, dan beberapa lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Sukabumi, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) lembaga belum memiliki akta notaris dan 254 (dua ratus lima puluh empat) lembaga PAUD sudah memiliki akta notaris dalam bentuk yayasan.

Berdasarkan data tersebut di atas, kemudian penulis mendatangi beberapa lembaga PAUD yang sudah memiliki akta dengan tujuan untuk berusaha mengumpulkan akta sebagai bahan kajian untuk menentukan akta apa yang ideal bagi lembaga PAUD tersebut. Mengingat untuk mendirikan lembaga PAUD tidak harus dalam bentuk yayasan, melainkan dibolehkan dalam bentuk perkumpulan atau lembaga lain yang sejenis disesuaikan dengan jumlah orang yang akan mendirikan atau mengelola, dan banyaknya jumlah harta kekayaan. Apabila jumlah pengelolanya tidak banyak dan tidak menghendaki adanya pemisahan harta kekayaan maka idealnya tidak dalam bentuk akta yayasan melainkan akta perkumpulan atau lembaga lain yang sejenis.

Lembaga PAUD yang sudah memiliki akta notaris di Kabupaten Sukabumi semuanya berbentuk akta yayasan. Padahal setelah penulis melakukan penelitian ke berbagai lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi tidak semuanya lembaga PAUD tersebut

memiliki pengelola atau pengurus yang banyak melainkan sedikit dan tidak punya kekayaan yang banyak untuk dipisahkan layaknya yayasan. Paling sedikit pengelolanya 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengelola dan sekaligus pendidik dan 2 (dua) orang pendidik, dan paling banyak 5 (orang) yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengelola dan sekaligus pendidik dan 4 (dua) orang pendidik.

Berdasarkan temuan tersebut di atas penulis berpendapat idealnya bentuk akta lembaga PAUD tersebut tidak semuanya harus bentuk yayasan melainkan perkumpulan atau lembaga. Mengingat pendirian yayasan memerlukan adanya pemisahan harta kekayaan dari para pendiri dalam bentuk uang tunai paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi kekayaan awal yayasan, sedangkan pendirian perkumpulan atau lembaga tidak wajib adanya pemisahan harta kekayaan dari para pendiri. Ketika penulis konfirmasi kepada pengelola mengenai harta yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan, faktanya tidak memiliki harta kekayaan sebanyak itu ketika hendak membuat akta notaris sebagai wujud keabsahan (legalitas) lembaga PAUD yang dikelolanya, para pendiri hanya mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan aktanya dalam bentuk yayasan, tidak mengetahui selain yayasan boleh dalam bentuk perkumpulan, dan lembaga. Karena itu lah notaris seharusnya memberikan konsultasi dahulu kepada mereka bahwa apabila ingin mendirikan yayasan pendiri harus memisahkan harta kekayaan dalam bentuk tunai dan apabila tidak memiliki harta kekayaan dan apalagi jumlah orang yang akan mengelolanya sedikit sebaiknya disarankan untuk dibuatkan akta perkumpulan atau lembaga lain sejenis, dengan demikian tidak akan terjadi rekayasa adanya harta yang dipisahkan antara notaris dengan pengelola PAUD yang ingin dibuatkan akta pendirian PAUD.

### **Akta Pendirian Lembaga PAUD dalam Bentuk Yayasan (Badan Hukum)**

Sebenarnya, UU Sisdiknas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang. Namun, pada 31 Maret 2010 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sudah dibatalkan (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup>

Walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang

---

<sup>13</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6198/lembaga-pendidikan-itu-bentuknya-apa-ya>, diakses 24 Januari 2017.

frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Melalui putusannya, MK ingin memperkuat keberagaman dari lembaga pendidikan. Artinya, satuan pendidikan memang harus berbentuk badan hukum. Namun, tidak boleh dibatasi badan hukum tertentu. Akan tetapi tidak dapat mendirikan institusi pendidikan formal (sekolah) yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau CV. CV bukanlah badan hukum karena kekayaannya tidak dipisahkan (tidak memiliki kekayaan sendiri).

Masing-masing badan hukum memang memiliki karakteristik sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik pendidikan, sifatnya nirlaba. Karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat adalah yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Namun, yayasan tidak otomatis bisa menyelenggarakan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan bidang usaha yang sesuai dengan tujuannya.

Selain yayasan, perkumpulan bisa menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan, selama perkumpulan itu disahkan dengan akta notaris. Namun, dasar hukum dari perkumpulan hanya ada di Staatsblad 1870 Nomor 64. Sementara, yayasan memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendirian yayasan digolongkan pada tindakan hukum sepihak dan bukan suatu perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang. Akta pendirian dibuat dalam bentuk akta pihak (*partij*) dan baru setelah yayasan memperoleh status badan hukum, anggaran dasar mulai berlaku dan segala keputusan oleh pembina, pengurus, atau pengawas yang diambil dilakukan dengan rapat sehingga aktanya berita acara (*relaas*), kecuali keputusan diambil tanpa mengadakan rapat jika di dalam anggaran dasar yayasan diatur mengenai hal tersebut.<sup>14</sup>

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1-3.

luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan). Kewenangan pengurus untuk mewakili yayasan dibatasi, di antaranya, oleh Pasal 36 UU Yayasan. Untuk tindakan hukum tertentu pengurus tidak berwenang untuk: 1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang; 2. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan 3. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) membatasi kewenangan pengurus yayasan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, anggaran dasar yayasan dapat pula membatasi perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Berdasarkan berbagai konsep teori di atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi baik perorangan maupun kelompok yang tidak memiliki akta notaris tapi memiliki para pengurus atau pengelola yang banyak dan kekayaan awal yang besar dapat memilih untuk memperkuat keabsahan (legalitas) lembaganya dengan membuat akta notaris dalam bentuk badan hukum yayasan. Pendirian yayasan dipilih dengan maksud sebagai wadah untuk berlindung bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibalik status Badan Hukum Yayasan tersebut, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga untuk menghindari adanya tujuan untuk memperkaya diri yang dilakukan oleh para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.

Setelah yayasan berdiri dan telah mendapatkan SK pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yayasan yang telah berbadan hukum, maka semua kekayaan yang dimiliki sudah tidak lagi milik/kepunyaan pendiri/mantan pendiri yayasan, melainkan milik/kepunyaan yayasan itu sendiri atau bahkan sudah menjadi milik/kepunyaan masyarakat, sehingga anak, cucu pendiri yayasan tersebut tidak turut serta menjadi pemilik kekayaan yayasan tersebut.<sup>15</sup> Maka dari itu lah, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi yang memiliki akta notaris dalam bentuk akta yayasan kekayaan yang dimiliki sudah tidak dimiliki/kepunyaan pendiri/mantan pendiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lagi, melainkan milik/kepunyaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah naungan yayasan itu sendiri atau bahkan sudah menjadi milik/kepunyaan masyarakat.

Bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi baik perorangan maupun kelompok yang ingin mendirikan badan hukum yayasan harus

---

<sup>15</sup> Mulyoto, *Yayasan: Periodisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015, hlm. 90-91.

mempersiapkan syarat-syarat formal pendirian badan hukum yayasan, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No 63/2008, adalah: 1. Salinan akta Yayasan yang di buat notaris dalam bahasa indonesia; 2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang di tanda tangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat; 3. Fotocopy NPWP Yayasan; 4. Bukti Pembayaran PNBP dan untuk pemesanan nama yayasan; 5. Bukti pembayaran PNBP dan untuk pengumuman yayasan dalam TBNRI; 6. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang di pisahkan sebagai kekayaan awal mendirikan yayasan; 7. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan.

### **Akta Pendirian Lembaga PAUD dalam Bentuk Perkumpulan atau Lembaga Sejenis (Tidak Wajib Badan Hukum)**

Selain badan hukum yayasan, para penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik orang perorangan maupun kelompok di Kabupaten Sukabumi dapat pula memilih badan hukum perkumpulan sebagai wadah untuk menaungi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengingat perkumpulan merupakan organisasi orang yang dapat berbentuk badan hukum dan tidak badan hukum.

Perkumpulan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan hingga kini masih diatur berdasarkan Stbld. 1870-64 jo. Pasl 1653-1665 KUH Perdata (Stbld. 1870-64). Di samping peraturan tersebut, di dalam Stbld. 1939-570 jo. 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandse Vereniging). Perkumpulan atau juga dikenal dengan nama “Perhimpunan”, “ikatan”, atau “Persatuan” merupakan organisasi orang yang dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>16</sup>

Persamaan perkumpulan dengan yayasan bahwa keduanya merupakan lembaga yang bertujuan untuk mencapai cita-cita idiil serta bentuk tindakan hukum pada saat ini membentuk/mendirikan adalah tindakan hukum sepihak sehingga akta pendirian perkumpulan juga dilakukan dengan akta pihak (*partij*). Perbedaannya bahwa perkumpulan mempunyai anggota dan masing-masing anggota perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban terhadap perkumpulan, sedangkan yayasan tidak mempunyai anggota.

Tata cara pendirian perkumpulan tidak diatur, baik di dalam Staastblad 1870-64, Staatsblad 1939-570 Jo. 717, maupun KUH Perdata. Hingga kini merupakan kebiasaan

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan III, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 281.

bahwa perkumpulan didirikan dan dimulai dengan adanya ikrar serta niat dari beberapa orang untuk mendirikan perkumpulan dan memberikan kuasa kepada seseorang/beberapa orang untuk mendirikan dan menyusun anggaran dasar perkumpulan yang dimaksud. Agar perkumpulan memperoleh status badan hukum, maka anggaran dasarnya harus dimohonkan pengakuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk keberadaan suatu perkumpulan memerlukan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup> 1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; 2. Mempunyai tujuan idiil yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang merupakan kehendak para pendiri; 3. Mempunyai anggota perkumpulan yang disebut pengurus; 4. Kekayaan awal bukan merupakan kebutuhan yang mutlak.

Dengan demikian berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi baik perorangan maupun kelompok dapat memilih perkumpulan sebagai wadah untuk menaungi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila pada awal pengelolaannya belum memiliki jumlah pengelola yang banyak dan kekayaan awal yang tidak banyak pula.

Apabila penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di bawah naungan perkumpulan suatu saat bubar, maka anggota lembaga PAUD tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan likuidasi atas kekayaan lembaga PAUD tersebut, dan wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga sebatas kekayaan yang di miliki lembaga PAUD, dan apabila setelah memenuhi seluruh tanggung jawab/bebannya terhadap pihak ketiga dan ternyata masih memiliki sisa usaha, maka para anggota lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimungkinkan untuk menerima sisa hasil usaha yang merupakan kekayaan akhir perkumpulan, hal ini apabila kita bandingkan dengan badan hukum pada umumnya adalah sama, kecuali pada badan hukum yayasan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan bunyi Pasal 1665 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pada saat perkumpulan bubar, anggota perkumpulan wajib melakukan pemberesan tentang kewajiban perkumpulan sebatas kekayaan yang dimiliki. Apabila masih ada sisa, sisa hasil usaha tersebut dapat dibagi oleh anggota perkumpulan”.

Untuk mendirikan perkumpulan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik perorangan maupun kelompok dan menuangkannya ke dalam suatu Akta Pendirian Perkumpulan di depan Notaris diperlukan kelengkapan seperti, nama perkumpulan, maksud

---

<sup>17</sup> Subekti & Mulyoto, *Perkumpulan: dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 10.

dan tujuan, alamat - surat keterangan domisili, npwp, kekayaan, fotocopy ktp pendiri, susunan pengurus.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, eksistensi akta notaris sangat penting bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi, mengingat bahwa kiprah atau kegiatan lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat. Sehingga tidak cukup hanya dengan adanya bentuk pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian Surat Ijin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena Surat Ijin Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara lembaga PAUD dengan masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban, tugas dan kewenang lembaga PAUD tersebut, dll. Namun juga memerlukan akta notaris baik dengan bentuk akta badan hukum maupun non badan hukum.

*Kedua*, berdasarkan hasil penelitian ke beberapa Lembaga PAUD hasilnya penulis tidak menemukan akta notaris dalam bentuk akta badan hukum perkumpulan, dan akta lembaga, melainkan semuanya berbentuk akta badan hukum yayasan. Akta Pendirian lembaga PAUD dibolehkan dalam bentuk akta perkumpulan atau lembaga lain yang sejenis tidak hanya akta yayasan, tentunya para pengelola PAUD harus menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan mendirikan atau mengelola, dan banyaknya jumlah harta kekayaan. Apabila jumlah pengelolanya tidak banyak dan tidak menghendaki adanya pemisahan harta kekayaan maka idealnya tidak dalam bentuk akta yayasan melainkan akta perkumpulan atau lembaga lain yang sejenis.

Adapun dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: a. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk terus memberikan arahan, melakukan sosialisasi dan memotivasi kepada para pegelola lembaga PAUD untuk menguatkan legalitas penyelenggaraan PAUD yang dikelolanya dengan membuat akta notaris baik dalam bentuk akta yayasan, akta perkumpulan, dan lembaga lain sejenis agar penyelenggaraan lembaga PAUD tersebut memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum; b. Kepada para penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum memiliki akta notaris harus menyadari dan segera memperbaiki bahwa pengelolaan lembaga PAUD tidak hanya cukup mendapatkan pengakuan (justifikasi) dari masyarakat tanpa

memperhatikan penguatan keabsahan (legalitas) lembaga PAUD yang dikelolanya; c. Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik seharusnya memberikan konsultasi dahulu kepada para pendiri lembaga PAUD yang menghadap untuk dibuatkan akta bahwa apabila ingin mendirikan yayasan pendiri harus memisahkan harta kekayaan dalam bentuk tunai sebagai kekayaan awal yayasan dan apabila tidak memiliki harta kekayaan dan apalagi jumlah orang yang akan mengelolanya sedikit sebaiknya disarankan untuk dibuatkan akta perkumpulan atau lembaga lain sejenis. Karena umumnya pengelola PAUD di Kabupaten Sukabumi yang hendak membuat akta notaris tidak mengetahui bahwa mendirikan lembaga PAUD itu dibolehkan dalam bentuk akta perkumpulan, dan akta lembaga sejenis selain akta yayasan.

### **Daftar Pustaka**

- Budiono, Herlien, Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan III, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- \_\_\_\_\_, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fajar, Muhkti & Yulianto Achmad, Dualisme Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ma'mur, Jamal A, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Diva Press, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulyoto, Yayasan: Perodesasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembuatan Akta, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015.
- Subekti & Mulyoto, Perkumpulan: dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016.
- UUD 1945 Hasil Amandemen, Perubahan Kedua Disahkan 10 November 2001, Cetakan kesebelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Katalog Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2015, Diterbitkan oleh BPS Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015.
- Wawancara dengan Lina Marina, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Surade, di Sekretariat HIMPAUDI Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, 19 September 2016.



Wawancara dengan Dra. Dini Sri Iswandini, M.Pd., Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 22 September 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6198/lembaga-pendidikan-itu-bentuknya-apa-ya>, diakses 24 Januari 2017.

<http://sukabumikab.go.id/home/index.php>, akses 27 September 2016.